



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 /M/INS/2019

TENTANG
LARANGAN PENGGUNAAN KEMASAN AIR MINUM
BERBAHAN PLASTIK SEKALI PAKAI DAN/ATAU KANTONG PLASTIK DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menindaklanjuti gerakan Indonesia Bersih yang telah diselenggarakan pada tanggal 21 Februari 2019 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan untuk melaksanakan kebijakan nasional tentang pengolahan sampah berupa pengurangan sampah plastik, dengan ini memberikan instruksi kepada:

1. Pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan seluruh pegawai di lingkungan Unit Utama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Rektor, Direktur, pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan seluruh pegawai di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri;
3. Koordinatar Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan seluruh pegawai di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;

untuk:

- KESATU : Tidak menggunakan kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai dan/atau kantong plastik di unit kerja masing-masing.
- KEDUA : Setiap pelaksanaan rapat, sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan sejenis di kantor tidak menggunakan pembungkus makanan/kemasan minuman plastik.

- KETIGA : Menyediakan dispenser air minum dan gelas minum di setiap ruang kerja/ruang pertemuan/ruang rapat/aula.
- KEEMPAT : Setiap kantin yang ada di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk tidak menjual makanan dengan kemasan plastik, disarankan menggunakan bahan organik atau mudah terurai.
- KELIMA : Mengurangi penggunaan spanduk, *backdrop*, baliho, media iklan lainnya yang berbahan plastik pada kegiatan rapat, sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan sejenis lainnya di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- KEENAM : Pimpinan dan unit kerja melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi ini di unit kerja masing-masing termasuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah pihak luar membawa kemasan air minum plastik sekali pakai dan/atau kantong plastik ke lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- KETUJUH : Pimpinan unit kerja melakukan sosialisasi terhadap himbauan untuk tidak menggunakan kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai dan/atau kantong plastik.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal **25** Juni 2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN

PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

